



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 903/317/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR :  
903/89/2021 TANGGAL 9 MARET 2021 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas dalam pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sesuai dengan Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal tanggal 3 Agustus 2022 Perihal Kajian atas Perubahan Keputusan Bupati Kendal dengan Nomor : 903/89/2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 903/42/2022 tanggal 8 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 903/89/2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 903/42/2022 tanggal 8 Februari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 903/89/2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 903/89/2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

9. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 903/89/2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 903/42/2022 tanggal 8 Februari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 903/89/2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Kendal Nomor : 903/89/2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 903/42/2022 tanggal 8 Februari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 903/89/2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 1 September 2022

BUPATI KENDAL,  
  
DICO M GANINDUTO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Kendal;
  2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
  3. Yang bersangkutan;
  4. Arsip
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Kendal	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Kendal	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Wakil Ketua I
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua II
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
8.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
9.	Inspektur Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
10.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
11.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
12.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
13.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
14.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
15.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
16.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan	Anggota

J

	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	
17.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.	Anggota.
18.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.	Anggota
19	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal.	Anggota
20	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.	Anggota
21	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
22	Sub Koordinator Analisis Kebijakan dan Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.	Anggota


 BUPATI KENDAL,  
 DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH  
 DAERAH KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	Ket
1	2	3	
1.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.	Sekretaris I	
2.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal.	Sekretariat II	
3.	Sub Koordinator Perencanaan Program pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kendal.	Anggota	
4.	Sub Koordinator Pemegang Kas Daerah, Dana Perimbangan, dan Dana Transfer Lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.	Anggota	
5.	Sub Koordinator Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran, dan Penggunaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.	Anggota	
6.	Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.	Anggota	1. Istiqamah Rahmawati, S.Kom 2. Lina Maulida, SE.


 BUPATI KENDAL,  
  
 DICO M GANINDUTO